



P U T U S A N

No.592/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : HAMDAN
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 52 Tahun/16 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Baru Blok D No. 403 Rusunawa Rt 016/008 Kel.
Cakung Barat Kec Cakung Jakarta bUtara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 592/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Utr, tanggal 23 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 1 Putusan No.592/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 592/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 24 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAMDAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HAMDAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus HP merk VIVO dengan imei 1 : 862501033468673 ; 1 (satu) buah HP merk Samsung duos warna hitam. 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban RUSLI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol B-4918 YVQ berikut STNK a.n HAMDANDirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk Bulan April Tahun

Hal. 2 Putusan No.592/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, atau masih di Tahun 2018, bertempat di depan Emporium Jl. Pluit Selatan Pluit Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.30 wib berangkat bersama dari rumah di Cakung dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria No. Pol : B-4918 TVQ menuju Rel Kereta Api Stasiun Kemayoran dan karena tidak mendapat korban langsung menuju Mall Pluit menuju lampu merah Amporium dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) melihat sebuah mobil Avanza warna silver yang dikendarai seorang laki-laki sedang macet lampu merah di depan Emporim, melihat hal tersebut terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) langsung masuk ke jalur Busway dan berhenti menunggu lampu merah dan pada saat berhenti WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) langsung turun dari motor dan mendekati korban dimana pada saat itu korban sedang memegang Handphon dan membuka kaca mobil bagian depan sebelah kanan, saat Handphon tersebut dipegang korban saat itu juga WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) merampas Handphon tersebut dari tangan korban dan langsung mendekati terdakwa dan langsung tancap gas dan melarikan diri.
- Satu jam kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) kembali lagi kedepan Emporium, lalu melihat ada sebuah mobil fortuner yang dikemudikan seorang laki-laki yang membuka kacanya sambil merokok dan langsung membuntuti mobil tersebut dan ketika mobil tersebut berhenti di lampu merah depan Emporim Jl. Pluit Selatan Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya para terdakwa masuk ke jalur Busway sambil menunggu lampu merah dan pada saat berhenti tersebut WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung mengambil Handphon milik korban setelah itu WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) kembali ke sepeda motor dan langsung putar balik meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya

Hal. 3 Putusan No.592/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kedua Handphon tersebut berhasil diambil selanjutnya terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) menghubungi ANAS untuk menjual Handphon tersebut dan janji untuk bertemu di depan Pom Bensin BBG Jl. Pemuda Jakarta Timur dan pada saat menemui ANAS ternyata ANAS sudah lebih dulu ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 22.30 wib saksi JUFRI UMAR, SH., saksi YEKUS ELO KELVIN dan saksi M. RAFIQ ARIF berhasil menangkap terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) di dekat Pom Bensin BBG Jl. Raya Pemuda Jakarta Timur dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Abu-abu No. Pol : B-4918 TVQ.
- Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut saksi JUFRI UMAR, SH., saksi YEKUS ELO KELVIN dan saksi M. RAFIQ ARIF mengamankan dengan membawa para terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya.
- Perbuatan terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi korban RUSLI kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi :JUPRI UMAR disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang berikan semuanya sesuai yang tertera di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Subdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa besama temannya bernama WENGKY pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 22.30 Wib bertempat didekat Pom bensin BBG Jalan Raya Pemuda Jakarta Timur ;

Hal. 4 Putusan No.592/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena pelaku telah menagmbil Handphone milik saksi korban Rusli pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 20.30 wib bertempat didepan Emporium Jl.Pluit Selatan Pluit Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bersama Wengky mengambil 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hitam dimana barang tersebut adalah milik saksi korban Rusli ;

2. Saksi : RUSLI disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang berikan semuanya sesuai yang tertera di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara pencurian ;
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 20. 30 Wib bertempat di Pom Bensin BBG Jalan Raya Pemuda Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh saksi dan Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dimana barang tersebut adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa saat itu saksi telah ditangkap karena telah mengambil HP milik saksi Rusli pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 20.30 Wib di depan Emporium Jl. Pluit Penjaringan Jakara Utara ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dimana barang tersebut adalah milik saksi Rusli ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : WENGKY KURNIAWAN als WENGKY disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang berikan semuanya sesuai yang tertera di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara pencurian ;

Hal. 5 Putusan No.592/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa beserta temannya Wengky pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 20. 30 Wib bertempat di depan Emporium Jl. Pluit Selatan Pluit Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dimana barang tersebut adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dan tepatnya saat lampu merah, tiba-tiba datang Terdakwa mendekati saksi lalu Terdakwa langsung mengambil Handpone milik saksi dan Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **HAMDAN** telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan berkaitan dengan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara;
- Bahwa benar itu adalah tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti isi serta membenarkan BAP yang telah saya tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil atau melakukan pencurian 2 (dua) Unit HP pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 20. 30 Wib bertempat di depan Emporium Jl. Pluit Selatan Pluit Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 April 2018 sekitar jam 18. 30 Wib Terdakwa bersama Wengky Kurniawan berangkat dari rumah di Cakung dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Nopol B-4918 TVQ dan naik motor tersebut Terdakwa memboncengi Wengki Kurniawan dari Cakung langsung menuju rel kereta api Stasiun Kemayoran diperbatasan rel kereta api tersebut, dan e Mall Pluit disana Terdakwa bersama Wengky tidak mendapatkan korban, lalu Terdakwa bersama Wengky menuju lampu merah Emporium karena tempat tersebut agak sepi ;

Hal. 6 Putusan No.592/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa bersama Wengky didepan Emporium sekitar jam 20. 00 Wib melihat ada sebuah mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh seorang laki-laki, mobil tersebut macet dilampu merah dan melihat tersebut Terdakwa dan Wengky langsung masuk kejalur Bus Way dan berhenti sambil menunggu dilampu merah. Pada saat berhenti dilampu merah tersebut Wengky langsung turun dari motor dan mendekati korban yaitu Rusli sedang memegang Hp Samsung dan membuka kaca mobil bagian depan sebelah kanan, saat Hp tersebut dipegang oleh saksi Rusli dan saat itu juga Wengky langsung merampas Hp tersebut dari tangan Rusli dan langsung berlari mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Wengky langsung tancap gas mengikuti jalur bus way untuk melarikan diri ;
- Bahwa setelah satu jam kemudian sekitar jam 21. 00 wib Terdakwa dan Wwngky kembali lagi kedepan Emporium tersebut, dan Terdakwa melihat ada sebuah mobil Fortuner warna hitam yang dikemudikan seorang laki-laki yang membuka kacanya sambil merokok, melihat hal tersebut Terdakwa dan Wengky langsung membuntuti mobil tersebut, ketika mobil tersebut berhenti di almpu merah depan Emporium Jl. Pluit Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa dan Wengky langsung masuk kejalur bus way sambil menunggu di lampu merah.saat berhenti di lampu merah tersebut Wengky langsung turun dan mendekati korban, dimana saat itu korban sedang merokok dan membuka kaca mobil sebelah kanan dan saat itu juga Wengky langsung mengambil Hp merk Vivo milik korban dari dalam mobil, setelah itu Wengky langsung kembali kesepeda motor Terdakwa dan langsung putar balik di jalur bus way meninggalkan tempat tersebut. Setelah kedua Hp tersebut diambil langsung Terdakwa dan Wengky menghubungi ANAS janji bertemu didepan Pom Bensin BBG Jl. Pemuda Jakarta Timur ;
- Bahwa Pada saat ingin menemui Sdr Annas. Terdakwa dan Wengky tertangkap oleh Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung duos warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam hasil curian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara syah barang bukti berupa.:

- 1 (satu) dus HP merk VIVO dengan imei 1 : 862501033468673 ; 1 (satu) buah HP merk Samsung duos warna hitam. 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam, dikembalikan kepada kepada saksi korban RUSLI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol B-4918 YVQ berikut STNK a.n HAMDAN

Hal. 7 Putusan No.592/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Terdakwa, barang bukti, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari pada hari pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 18.30 wib berangkat bersama dari rumah di Cakung dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria No. Pol : B-4918 TVQ menuju Rel Kereta Api Stasiun Kemayoran dan tidak mendapat korban langsung menuju Mall Pluit menuju lampu merah Amporium dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) melihat sebuah mobil Avanza warna silver yang dikendarai seorang laki-laki sedang macet lampu merah didepan Emporim, melihat hal tersebut terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) langsung masuk ke jalur Busway dan berhenti menunggu lampu merah dan pada saat berhenti WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) langsung turun dari motor dan mendekati korban dimana pada saat itu korban sedang memegang Henphon dan membuka kaca mobil bagian depan sebelah kanan, saat Henphon tersebut dipegang korban saat itu juga WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) merampas Hanphon tersebut dari tangan korban dan langsung mendekati terdakwa dan langsung tancap gas dan melarikan diri.
- Bahwa kemudian setelah satu jam kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) kembali lagi kedepan Emporium, lalu melihat ada sebuah mobil fortuner yang dikemudikan seorang laki-laki yang membuka kacanya sambil merokok dan langsung membuntuti mobil tersebut dan ketika mobil tersebut berhenti di lampu merah depan Emporim Jl. Pluit Selatan Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya para terdakwa masuk kejalur Busway sambil menunggu lampu merah dan pada saat berhenti tersebut WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung mengambil Hendphon milik korban setelah itu WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) kembali ke sepeda motor dan langsung putar balik meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya setelah kedua Handphon tersebut berhasil diambil selanjutnya terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) menghubungi ANAS untuk menjual Handphon tersebut dan janji untuk bertemu di depan Pom Bensin BBG Jl. Pemuda Jakarta Timur dan pada saat menemui ANAS ternyata ANAS sudah lebih dulu ditangkap oleh Polisi.

Hal. 8 Putusan No.592/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana dalam Dakwaan tersebut harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan sebagai berikut :

Unsur Ad1 : Barang siapa;

Unsur Ad2 : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Unsur : Barang siapa, dibuktikan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek Hukum yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa tersebut menurut Hukum dapat diyakini sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, ternyata dalam perkara ini telah dihadapkan para terdakwa adalah bernama **Hamdan** setelah diperiksa indetitasnya dalam persidangan telah sesuai nama dan indetitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek Hukum Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke 1 telah terbukti;

Unsur 2 : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, dibuktikan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian ;

- Menimbang bahwa, terungkap dari fakta-fakta persidangan keterangan saksi-saksi barang bukti yang diajukan kepersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 22.30 wib saksi JUFRI UMAR, SH., saksi YEKUS ELO KELVIN dan saksi M.

Hal. 9 Putusan No.592/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFIQ ARIF berhasil menangkap terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) di dekat Pom Bensin BBG Jl. Raya Pemuda Jakarta Timur dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna Abu-abu No. Pol : B-4918 TVQ.

- Menimbang bahwa, Bahwa untuk pemeriksaan lebih lanjut saksi JUFRI UMAR, SH., saksi YEKUS ELO KELVIN dan saksi M. RAFIQ ARIF mengamankan dengan membawa para terdakwa berikut barang bukti ke Polda Metro Jaya.

- Perbuatan terdakwa HAMDAN bersama WENGKY (Berkas Penuntutan Terpisah) sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi korban RUSLI kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka dengan demikian unsur ke 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur-unsur tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari pembelaan secara tertulis Terdakwa yang dapat diperhatikan oleh Majelis Hakim adalah tentang Terdakwa menyesali atas perbuatannya, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) dus HP merk VIVO dengan imei 1 : 862501033468673 ; 1 (satu) buah HP merk Samsung duos warna hitam. 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban RUSLI, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol B-4918 YVQ berikut STNK dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak alasan yang sah untuk mengemukakan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 10 Putusan No.592/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Hukuman Terdakwa :

Hal-hal Yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan tersebut saksi korban Rusli mengalami kerugian sekitar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Hal-hal Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Antara Terdakwa dan korban sudah berdamai.

Mengingat Pasal 362 ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana serta segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HAMDAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dengan Pemberatan "
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) dus HP merk VIVIO dengan imei 1 : 862501033468673 : 1 (satu) buah HP merk Samsung duos warna hitam, 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam, dikembalikan kepada korban Rusli ;
 - 1(satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol B-4918-TVQ berikut STNK a.n HAMDAN.Dirampas untuk Negara .
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kls IA pada hari : RABU, tanggal 1 AGUSTUS 2018, oleh Kami : JOOTJE SAMPALENG. S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, PINTA ULI BR TARIGAN.SH dan PURNAWAN NARSONGKO, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 11 Putusan No.592/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan J U H R I, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kls IA serta dihadiri oleh ARIF SURYANA SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.PINTA ULI BR TARIGAN, SH.,

JOOTJE SAMPALENG. S.H.M.H.

2 PURNAWAN NARSONGKO, S.H..

Panitera Pengganti

J U H R I, S.H.

Hal. 12 Putusan No.592/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)